



KEPUTUSAN

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 06/UN47.C/KM/2019**

tentang

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo, dipandang penting untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji;
 - b. bahwa namanya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas maka perlu komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Bahasa yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU):
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018:
13. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 200/KPT/I/2015 Tanggal 3 Desember 2015 tentang Pembukaan Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo:
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo:
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor: SP.DIPA-042.01.2.400961/2019 tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi/Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan Personalia serta identitas terlampir.
- Kedua** : Dewan Penguji dan Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2019

Direktur,



Prof. Dr. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd
NIP 196008081986021003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
5. Arsip:-

Lampiran : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 06/UN47.C/KM/2019
Tanggal : 03 Januari 2019
Tentang : Penetapan Dewan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Terbuka Disertasi / Promosi Doktor Program Doktor Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2018/2019.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd (Direktur Pascasarjana UNG)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si (Wakil Direktur Bid. Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Hj. Ruslin Badu, M.Pd (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. Kartini Lihawa, M.Pd (Kaprosdi)
Sekretaris : Rukaiyah R. Buhungo, S.Pd., M.Pd (Kasubag TU Pascasarjana UNG)
Anggota : 1. Lukman Samatowa, S.Si
2. Muzakir Lahati, A. Ma.p

B. Peserta Ujian

1. Nama : Mohamad Docmi Laehmudin
Nim : 7601141006
Judul : Kesantunan Berbahasa dalam Pembelajaran di MAN Model Gorontalo.
Penguji : 1. Rektor, Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd (Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd (Direktur)
3. Prof. Dr. Kartini Lihawa, M.Pd (Kaprosdi)
4. Prof. Dr. Hj. Sayama Malabar, M.Pd (Promotor)
5. Prof. Dr. H. Mohamad Karmin Baruadi, M.Hum (Kopromotor I)
6. Dr. Dakia N. Djou, M.Hum (Kopromotor II)
7. Prof. Dr. Hj. Moon Hidayati Otoluwa, M.Hum (Penguji Internal)
8. Dr. H. Syarifuddin A., M.Pd (Penguji Internal)
9. Dr. H. Rusman Langke, M.Pd (Penguji Kehormatan)



Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003